

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Poligami merupakan salah satu isu yang masih menjadi bahan perdebatan di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi kaum Feminis. Dikarenakan praktik poligami dianggap sangat merugikan salah satu pihak saja yaitu kaum perempuan. Hal ini yang menyebabkan negara membuat aturan dan memberi batasan bagi suami atau pihak yang ingin melakukan poligami secara ketat. Dengan memberlakukan pasal-pasal yang memberikan persyaratan, baik persyaratan alternatif maupun kumulatif pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dimana Undang-undang tersebut menjadi asas atau dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam mengabulkan dan memeriksa perkara permohonan izin poligami.

Disisi lain Pengadilan Agama adalah tempat titik terakhir penentu bagi seseorang yang ingin berpoligami. Dan dalam ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif mengizinkan praktik ini dengan berbagai syarat yang ada, agar orang yang ingin melakukan praktik ini lebih mengedepankan pemikirannya, dan bukan egonya sendiri.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan

peradilan tersebut. Pertimbangan hakim merupakan sebuah aspek yang paling penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Di sisi lain, hal itu juga mengandung sebuah manfaat bagi para pihak yang meminta keadilan dari seorang hakim sehingga hakim harus mempertimbangkan suatu putusan harus dengan teliti, baik, dan cermat. Jikalau dalam pertimbangan tersebut tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang dipertimbangkan oleh hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹

Sehingga salah satunya dalam lingkup Pengadilan Agama yang menangani banyak permasalahan Perdata Agama yang terkhususnya permasalahan dalam Permohonan Izin Poligami, yang diharuskan teliti, baik, dan cermat. Dalam mempertimbangkan putusan tersebut, yang di mana hakim tidak boleh mempertimbangkan kemaslahatan dari satu pihak dan melalaikan pihak yang lain. Dikarenakan poligami merupakan masalah serius yang menyangkut aspek keadilan, Dengan begitu, menjadi wajar jika permasalahan ini menimbulkan perdebatan.

Di Indonesia, penentangan terhadap praktik Poligami ini sudah terjadi sejak tahun 1911 yang dimulai dari RA. Kartini, seorang Pahlawan Perempuan di Indonesia. Pada tahun 1928 praktik Poligami ini dituntut oleh kongres Perempuan pertama yang menginginkan larangan praktik Poligami ini. Pada tahun 1930, penentangan terhadap praktik poligami kembali

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

disuarakan oleh kelompok Federasi Asosiasi Perempuan hingga sampai sekarang praktik poligami masih terus mendapat pertentangan dari beberapa kelompok organisasi perempuan yang ada di Indonesia, dikarenakan mereka berpendapat bahwa Praktik Poligami berdampak kekerasan terhadap Perempuan dan anak, Dengan begitu, poligami tidak dapat ditolerir karena lebih banyak merugikan perempuan.²

Pada hakikatnya poligami menurut Islam dilakukan dengan diharuskannya suami memenuhi syarat-syarat yang berlaku, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-qur'an pada surat An-nisa ayat 3 yang mengatur dan menjelaskan persyaratan untuk berpoligami. Salah satunya suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Baik kebutuhan batiniah maupun lahiriah. Namun pada faktanya masih banyak suami atau pihak yang lalai terhadap syarat dan ketentuan poligami yang berlaku. Sehingga dapat menimbulkan kemudharatan, terkhususnya bagi kaum perempuan yang banyak dirugikan, seperti menjadikan perempuan sebagai subyek yang berada dibawah laki-laki, istri yang tidak dapat memberikan keturunan dijadikan sebuah alasan bagi suami, sehingga istri harus terpinggirkan dari perannya di rumah (marginalisasi), dan superior suami dalam mengemukakan pendapatnya telah meminggirkan istri (subordinasi) dari haknya.³

² Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan," *Sawwa* 7, no. 2 (April 2012), hal. 2.

³ Teddy Lahati, "Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013–2016)," *Jurnal Farabi* 18, no. 2 (2018), hal. 21.

Poligami juga sering dikaitkan dengan relasi gender. Ketidakadilan gender merupakan salah satu persoalan krusial yang menyangkut masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan gender secara historis melewati perjalanan panjang melalui proses yang dibentuk oleh berbagai hal antara laki-laki dan perempuan seperti faktor keagamaan, sosial budaya, dan kenegaraan. Dari proses ini perbedaan gender sering dianggap sebagai suatu sifat kodrati yang berasal dari ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah lagi, hal inilah yang menyebabkan terjadi ketidakadilan gender di masyarakat.⁴

Ketidakadilan gender dalam praktik poligami bertujuan untuk melindungi perempuan dan membatasi tindakan semena-mena suami atau individu dalam melakukan poligami. Namun, poligami sering disalahgunakan sebagai sarana untuk menuruti nafsu belaka, yang dapat merugikan perempuan. Jika dilihat dari perspektif teori keadilan gender, poligami pada dasarnya sejalan dengan teori nature, yang berpendapat bahwa perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak hanya disebabkan oleh faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat setempat. Peran sosial yang dianggap sebagai norma dan dipahami sebagai ajaran agama sebenarnya bukanlah kehendak Tuhan atau hasil determinasi biologis, melainkan hasil dari konstruksi sosial. Hal ini

⁴ Fitriyani, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hal. 36.

menunjukkan bahwa konsep poligami, setelah ditelusuri dari akar sejarahnya, telah dikenal jauh sebelum Islam datang.⁵

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya menyangkut hubungan antara dua individu, tetapi juga menyangkut tatanan sosial, hukum, dan agama. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, poligami masih menjadi isu yang kontroversial. Meskipun dibolehkan secara syar'i, praktik poligami di Indonesia dibatasi oleh hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak serta menjamin keadilan dalam rumah tangga.

Salah satu kasus poligami yang menarik untuk diteliti adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Kdr. Dalam putusan ini, suami mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan tertentu yang diajukan ke pengadilan. Namun, yang menjadi sorotan adalah bagaimana majelis hakim menimbang permohonan tersebut baik dari sisi syarat formal maupun substansial sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, dan 58 KHI.

Kajian terhadap putusan ini menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana penerapan hukum Islam dan hukum nasional dalam menangani persoalan poligami, serta bagaimana keadilan bagi pihak istri pertama

⁵ Muhammad Ridwansyah, "Keadilan Gender Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (2019), hal. 171.

dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim. Lebih jauh lagi, penting untuk dianalisis apakah pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam perkara ini sejalan dengan prinsip keadilan gender sebagaimana diamanatkan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.

Meskipun poligami diatur secara ketat dalam hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, dalam praktiknya sering terjadi ketidakadilan gender karena konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Persetujuan istri pertama terhadap poligami belum tentu benar-benar atas kehendak bebas, tetapi bisa dipengaruhi tekanan budaya atau ketergantungan ekonomi. Penelitian ini ingin melihat lebih jauh apakah putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Kdr sudah mempertimbangkan keadilan yang sebenarnya, termasuk soal hubungan kekuasaan dalam rumah tangga dan dampak psikologis terhadap perempuan. Masalahnya, hukum yang hanya dilihat secara formal tanpa mempertimbangkan ketimpangan dalam hubungan suami-istri justru bisa memperkuat ketidakadilan yang sudah ada. Karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hakim membuat pertimbangan hukumnya - apakah sudah melindungi hak-hak perempuan dan menerapkan keadilan yang memperhatikan perspektif gender. Analisis ini diperlukan untuk memastikan peradilan agama bisa mencegah praktik poligami yang merugikan dan mendiskriminasi perempuan.⁶

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 15–16.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu ke pengadilan. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri, menarik untuk dikaji bagaimana prinsip keadilan gender diterapkan dalam pertimbangan hakim ketika menolak permohonan poligami.

Penelitian ini akan menganalisis Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Kdr sebagai studi kasus, dimana hakim menolak permohonan poligami dengan alasan bahwa kondisi sakit yang dialami calon istri kedua tidak memenuhi syarat hukum, meskipun istri pertama telah memberikan persetujuan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam bagaimana aspek keadilan gender dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini diberi judul: “Analisis Hukum Permohonan Izin Poligami dari Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 420/Pdt.G/2024/PA.Kdr)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor : 420/PDT.G/2024/PA.KDR?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor : 420/PDT.G/2024/PA.KDR dalam perspektif keadilan gender?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor: 420/PDT.G/2024/PA.KDR.
2. Untuk mengevaluasi aspek keadilan gender pada putusan permohonan izin poligami dalam putusan nomor: 420/PDT.G/2024/PA.KDR

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan untuk memberi wawasan dan ilmu pengetahuan berkaitan tentang pembahasan penolakan poligami oleh majlis Hakim Dari perspektif keadilan gender, sesuai dengan perkara Nomor: 420/Pdt.G/2024/Pa.Kdr.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Bagi akademik diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk media pembelajaran berkaitan tentang penolakan poligami oleh majlis Hakim Dari perspektif keadilan gender.

b. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat terutama tentang penolakan poligami oleh majlis Hakim dari perspektif keadilan gender, agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana penetapannya.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan juga bahan rujukan, bagi para peneliti yang memiliki pembahasan penelitian yang sama, baik tentang permohonan poligami, perspektif gender dan juga putusan.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dengan pembaca, maka penulis harus menjelaskan istilah pada judul “Analisis Hukum Permohonan Izin Poligami Dari Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 420/Pdt.G/2024/Pa.Kdr.)”.

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Permohonan Izin Poligami Dari Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 420/Pdt.G/2024/Pa.Kdr.)”, agar mempermudah memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Poligami

Poligami dalam kamus hukum didefinisikan sebagai ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki lebih dari satu pasangan lawan jenis secara bersamaan. Namun, dalam perkembangannya, istilah "poligami" lebih sering merujuk pada praktik laki-laki yang memiliki beberapa istri, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, poligami diartikan sebagai perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. PP No. 10 Tahun 1983 (yang diamandemen menjadi PP No. 45 Tahun 1990) juga menyebutkan bahwa poligami berlaku bagi pegawai negeri sipil pria yang memiliki lebih dari satu istri. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 ayat (1) membatasi poligami hingga empat istri dalam waktu bersamaan.

b. Keadilan Gender

Keadilan gender, adalah tujuan yang ingin dicapai dalam perjuangan feminis atau kondisi Islami yang ideal, yang di dalamnya terdapat hubungan yang egaliter antara laki-laki dan perempuan. Seperti suami istri yang saling mengayomi, menghormati dan saling mendukung; pimpinan yang memberi jabatan berdasarkan profesionalisme, tingkat pendidikan dan kepangkatan, bukan berdasarkan atas jenis kelamin tertentu; orang tua yang memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah kesetaraan perempuan

dengan laki-laki selain yang kudrati, seperti kelamin, haid, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, selanjutnya dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan memberikan pemahaman dalam penelitian berjudul “ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 420/Pdt.G/2024/PA.Kdr)”. Dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana keputusan hukum, khususnya putusan Pengadilan Agama Kota Kediri, mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan gender. Sebagai referensi, dalam buku Lies Marcoes-Natsir, "Poligami dalam Perspektif Gender," dalam Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Realitas, ed. Siti Musdah Mulia, Buku ini membahas poligami secara kritis dari perspektif Islam progresif dan keadilan gender. Sangat relevan sebagai referensi dalam menganalisis apakah praktik poligami hari ini masih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, serta bagaimana hukum meresponsnya.⁸

Penelitian ini mencakup evaluasi terhadap dampak poligami terhadap perempuan, hak-hak mereka, serta bagaimana hukum dapat berperan dalam menciptakan kesetaraan atau justru memperkuat

⁷ Nina Nurmila, *Pendidikan Gender: Panduan Perkuliahan pada Program Studi S3 Pendidikan Islam Pasca Sarjana* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), hal 8.

⁸ Lies Marcoes-Natsir, "Poligami dalam Perspektif Gender," dalam Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Realitas, ed. Siti Musdah Mulia (Jakarta: The Asia Foundation, 2006), hal. 56.

ketidakadilan gender dalam konteks poligami. Secara keseluruhan, fokus penelitian adalah pada interaksi antara hukum, praktik poligami, dan keadilan gender, serta bagaimana keputusan pengadilan mencerminkan atau mengatasi isu-isu tersebut.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian normatif, dengan metode penelitian kualitatif khususnya analisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, hukum, doktrin hukum, pendapat para ahli hukum atau pendapat peneliti itu sendiri, di mana setelah data dianalisis, peneliti menghubungkannya dengan permasalahan yang diajukan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan obyektif, logis, konsisten dan sistematis.⁹

Kemudian untuk pendekatan menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis normatif. Yuridis normatif adalah berkaitan dengan standar hukum dalam undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan, serta standar yang ada dan terus berkembang hingga saat ini.¹⁰ Pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk mengkaji pertimbangan dari hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terkait penetapan putusan perkara Nomor 420/Pdt.G/2024/Pa.Kdr.

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 69.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 105.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber di mana data terkait penelitian ini akan didapatkan atau dikumpulkan, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 420/Pdt.G/2024/Pa.Kdr.
2. wawancara langsung dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara poligami

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. PP No. 10 Tahun 1983 (yang diamandemen menjadi PP No. 45 Tahun 1990)
5. Buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah terkait izin poligami dan keadilan gender.
6. Dokumen pendukung lainnya seperti catatan pengadilan atau laporan terkait kasus poligami.¹¹

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hal. 295.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau bahan hukum guna menjawab pertanyaan penelitian.¹² Dalam konteks penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif normatif, data yang dikumpulkan bersifat doktrinal (berbasis teks), sehingga tekniknya berfokus pada analisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian studi pustaka (*library research*), pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung artinya peneliti tidak mengumpulkan data lapangan (seperti wawancara atau observasi), melainkan menelaah dokumen-dokumen hukum yang relevan. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

Studi dokumen, dengan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.¹³ Dalam hal ini peneliti akan menganalisis dokumen putusan hakim pengadilan agama Kota Kediri tentang putusan poligami.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Analisis data dalam penelitian kualitatif yakni proses menyusun, mengelompokkan data, menyeleksi, serta

¹² Lex J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 248.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 240.

menganalisis agar mengetahui maknanya. Data pada penelitian ini dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

a. Kondensasi Data

kondensasi data merupakan suatu teknik analisis data dimana data yang diperoleh melalui pengumpulan data penelitian dirangkum, dipisahkan menjadi data yang ditemukan, dan data yang dianggap penting diekstraksi. Reduksi data merupakan rangkuman hasil data yang diperoleh, dipersingkat hingga memperoleh hasil yang paling penting, disusun secara jelas dan rinci.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Kemudian analisis data yang kedua adalah penyajian data, yaitu teknik penyajian data dari data yang diperoleh, yang membuat kemudian dengan mudah ditampilkan dan diatur. Penyajian data dapat berupa tabel laporan, bagan data, grafik, foto, gambar, dan lain-lain.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah analisis data yang melibatkan penarikan kesimpulan dari seluruh data yang dikumpulkan, dirangkum, dan disajikan. Namun penarikan kesimpulan kemudian mengarah pada kesimpulan sementara sebagai pedoman sebelum diambil kesimpulan utama, sehingga menjamin hasil penelitian berdasarkan data asli dan jelas.¹⁴

¹⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hal. 31.

Dalam penelitian ini, ketiga tahapan analisis di atas diterapkan pada proses analisis Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/Pa. Kdr. sehingga akan diperoleh hasil data yang membentuk siklus interaktif (tahap analisis terus dilakukan bahkan sampai berulang hingga mendapatkan hasil yang diinginkan).

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan unsur penting yang menentukan validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan uji statistik untuk mengukur validitas dan reliabilitas, penelitian kualitatif menekankan interpretasi mendalam terhadap makna yang terkandung dalam data. Oleh karena itu, keabsahan data diuji melalui pendekatan kualitatif yang mencakup empat aspek utama, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.¹⁵

a. Kredibilitas (Credibility)

Kredibilitas berhubungan dengan keyakinan terhadap kebenaran data yang diperoleh dari subjek penelitian. Untuk mencapai kredibilitas, peneliti perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kenyataan yang ada. Sugiyono menyatakan bahwa kredibilitas dapat ditingkatkan melalui berbagai teknik seperti triangulasi data, perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan

¹⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hal. 201–203.

ketekunan, member check, dan diskusi dengan teman sejawat.¹⁶ Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan

Perpanjangan Waktu Pengamatan (Prolonged Engagement) Teknik ini dilakukan dengan memperpanjang waktu dalam proses pengumpulan data di lapangan atau memperdalam penelaahan data. Hal ini berguna untuk membangun kepercayaan, mengenali situasi sosial secara lebih menyeluruh, dan memahami konteks penelitian. Dalam studi pustaka, ini dapat diterapkan melalui pengkajian dokumen dan literatur yang lebih luas serta mendalam.

Peningkatan Ketekunan (Persistent Observation) Ini berarti peneliti secara terus-menerus dan hati-hati mengamati atau membaca data untuk menemukan makna yang tersembunyi atau inkonsistensi dalam informasi. Ketekunan juga mencakup sikap teliti dalam menganalisis dokumen hukum atau literatur agar interpretasi tidak keliru.

b. Transferabilitas (Transferability)

Transferabilitas mengacu pada sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain yang serupa. Dalam hal ini, tanggung jawab untuk menentukan transferabilitas berada pada pembaca atau pengguna hasil penelitian, bukan pada peneliti. Oleh karena itu, peneliti harus memberikan deskripsi yang kaya (thick

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 366.

description) mengenai latar belakang, konteks, dan proses penelitian, agar pembaca dapat menilai relevansi temuan terhadap konteks lain.¹⁷

c. Dependabilitas (Dependability)

Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian jika dilakukan ulang dalam kondisi yang sama. Dalam konteks ini, Sugiyono menekankan pentingnya audit trail, yaitu dokumentasi menyeluruh tentang proses penelitian dari awal hingga akhir.¹⁸ Dengan dokumentasi tersebut, peneliti lain dapat menelusuri jejak penelitian dan menilai konsistensi serta ketepatan metode yang digunakan.

d. Konfirmabilitas (Confirmability)

Konfirmabilitas menunjukkan sejauh mana hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti dan benar-benar berasal dari data. Hal ini dicapai dengan menjaga objektivitas dan transparansi dalam pengumpulan serta analisis data. Creswell menyarankan penggunaan audit independen dan refleksi diri (reflexivity), yaitu kesadaran peneliti terhadap pengaruh nilai, sikap, atau latar belakang pribadi terhadap penelitian.¹⁹

Melalui penerapan keempat aspek tersebut, keabsahan penelitian kualitatif dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya dan bermakna secara ilmiah.

¹⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hal. 202.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 367.

¹⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hal.203.

6. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini nantinya akan dilakukan secara bertahap, untuk memulai penelitian, pelaksanaan dan hingga tahap laporan penelitian, adapun tahap-tahap penelitian ini sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan, dalam tahapan ini peneliti akan mencari terkait materi dan bahan terkait penelitian yang akan dilakukan, dengan cara mencari menggunakan beberapa sumber seperti buku, artikel, aturan hukum, putusan, jurnal dan lain sebagainya. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Analisis Hukum Permohonan Izin Poligami Dari Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 420/Pdt.G/2024/Pa.Kdr di Pengadilan Agama Kota Kediri). Tahapan persiapan ini digunakan untuk menyusun proposal skripsi yang nantinya akan di seminarkan proposal penelitiannya.

b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data, dalam tahapan ini peneliti akan mengumpulkan terkait data-data dan materi yang akan digunakan untuk pembahasan dalam penelitian, tahap pengumpulan data ini nantinya akan dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan yaitu di Pengadilan Agama Kota Kediri, dan juga dari sumber-sumber lainya yang diperlukan untuk membantu penelitian ini.

c. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data, dalam tahapan ini peneliti akan menganalisis data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, yang nantinya hasil analisis data tersebut yang akan digunakan untuk bahan penulisan hasil penelitian dalam laporan. Data yang sudah di analisis kemudian akan disusun secara sistematis, rinci dan jelas, agar penjelasan analisis data dapat mudah dipahami. Analisis data nantinya akan berkaitan dengan penelitian yang berjudul Analisis Hukum Permohonan Izin Poligami Dari Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 420/Pdt.G/2024/Pa.Kdr. Analisis data yang sudah didapatkan nantinya akan disusun dalam laporan yang berbentuk skripsi.

d. Tahap Laporan

Tahap laporan, dalam tahapan ini peneliti akan melaporkan terkait dari hasil penelitian yang sudah didapatkan, hasil penelitian tersebut akan dilaporkan dan dikumpulkan dalam bentuk skripsi.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai konsep poligami, putusan pengadilan, dan keadilan gender.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Pada bab ini mencakup tentang pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dan amar putusan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dan analisis keadilan gender terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri

BAB V PENUTUP

Pada bab ini mencakup dua hal yaitu kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah dan saran yang diberikan peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.